

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara merupakan salah satu instansi di Direktorat Jendral Pajak dan masih dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah Jepara. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara berawal dari tiga kantor yang berbeda wilayah dibawah Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Kariipka) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga kantor tersebut membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Selanjutnya menteri keuangan membubrkan kantor-kantor tersebut, dan mengganti dengan sistem perkantoran yang *modern* yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01.2007 tanggal 31 Mei 2007. Peresmian beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dilaksanakan tanggal 6 November 2007 di Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km.9 Ngabul Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428, dengan menempati satu

gedung dua lantai milik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara ini mempunyai tugas-tugas melayani masalah perpajakan untuk masyarakat/Wajib Pajak. Pelayanan juga dilakukan melalui pesawat telepn dengan nomor (0291) 596403, 596410, 596423 dan facsimile nomor (0291) 596342. Secara garis besar KPP Pratama Jepara mempunyai tugas melaksanakan pelayananan, pembinaan (konsultasi, penyuluhan dan sosialisai), pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara selalu berpegang pada visi dan misi Direktorat Jendral Pajak, visi dan misi tersebut dibawah ini :

- 1) **Visi Direktorat Jendral Paja**  
Menjadi institusi penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara
- 2) **Misi Direktorat Jendral Pajak**  
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :
  - a) Mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

### **Nilai – Nilai Kementerian Keuangan**

Direktorat Jendral Pajak mempunyai nilai-nilai organisasi , adapun nilai organisasi tersebut mengikuti nilai – nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut dibawah ini :

- 1) Integritas  
Berfikir , berkata , berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip prinsip moral.
- 2) Profesionalisme  
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- 3) Sinergi  
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
- 4) Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5) Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan member terbaik.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Patama Jepara dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Jepara**



Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Adapun tugas dari masing-masing bagian struktur KPP Pratama Jepara :

1) Kepala Kantor

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang undangan yang berlaku dan memiliki beberapa seksi yang membantu melakukan tugasnya masing-masing.

2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan tugas kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Jepara

3) Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produksi hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai keteentuan yang berlaku

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada

Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan evaluasi hasil banding

6) Sesi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, penyuluhan perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

7) Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan, pemeriksaan penerbitan dan penyaluran SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lain

9) Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan data-data perpajakan atas Wajib Pajak sesuai dengan SP3 berdasar hasil Account

Representative atas Wajib Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

## 4.2 Deskripsi Variabel

### 4.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) disini adalah penerimaan pajak penghasilan badan. Peningkatan penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan sektor pajak. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrument yang telah di gunakan pada penelitian yang di lakukan oleh Sari dan Afriyanti (2010). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan yang diterima setiap bulannya tahun 2015-2017.

### 4.2.2 Variabel Independen

- a) XI adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrument yang telah digunakan pada penelitian yang di lakukan oleh Septiani (2017). Indikator pengukuran variabel ini didasarkan pada perbandingan jumlah penyampaian SPT Masa yang di laporkan wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan terdaftar perbulannya mulai dari tahun 2015-2017.
- b) X2 adalah pemeriksaan pajak. Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrument yang telah di gunakan pada penelitian




yang di lakukan oleh Septiani (2017). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara perbulan mulai dari tahun 2015-2017.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, terlebih dahulu ditinjau mengenai deskripsi masing-masing variabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Selengkapnya mengenai hasil statistik deskriptif penelitian bisa dilihat pada table 4.1 sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	36	32.63	41.42	36.8872	2.85981
Pemeriksaan Pajak	36	7	28	14.31	5.661
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	36	570315470	3171859379	1882789144.75	501862539.130
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data sekunder diolah , 2019



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 32.63 persen dan 41.42 persen. Rata-rata (*mean*) tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar dengan data 36 bulan adalah sebesar 36.8872 persen dengan standar deviasi 2.85981 persen. Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai rata rata jumlah pemeriksaan (SKP yang diterbitkan) dari waktu 36 bulan adalah 14,31 perbulan dengan standard deviasi sebesar 5.661. lembar. Hal ini berdampak positif terhadap pemeriksaan pajak yang mempunyai hubungan dengan peningkatan penerimaan pajak. Dimana memiliki nilai minum sebesar 7 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 28. Hal ini dapat diartikan dalam waktu 36 bulan minimal SKP yang diterbitkan KPP Pratama Jepara sebanyak 7 dan maksimal sebanyak 28 SKP setiap bulannya. Variabel peningkatan penerimaan pajak penghasilan menunjukkan nilai minimum Rp. 570.315.470 dan maksimum Rp. 3.171.859.379. Hal ini berarti dalam jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Jepara paling sedikit berjumlah Rp. 570.315.470 dan paling banyak berjumlah Rp. 3.171.859.379. Rata – rata (*mean*) variabel peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jepara berjumlah Rp 1.882.789.144,75. Maka peningkatan penerimaan pajak tersebut berdampak positif artinya semakin tinggi peningkatan penerimaan pajak, maka semakin baik suatu negara.

### 4.3.2 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

#### A. UJI NORMALITAS

Uji normalitas data pada penelitian menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* terhadap data residual regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-1E-7
	Std. Deviation	439219843.97 526160
Most Extreme Differences	Absolute	.179
	Positive	.179
	Negative	-.170
Kolmogorov-Smirnov Z		1.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah , 2019

Hasil perhitungan kolomogrov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikannya ( p value sebesar 0,199 > 0,05.) Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.

### B. UJI MULTIKOLINIERITAS

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran nilai Tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  (Ghozali, 2011:106). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1133379429.788	990587735.890		1.144	.261		
1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	3889309.890	27609934.172	.022	.141	.889	.938	1.066
Pemeriksaan Pajak	42357241.870	13947962.530	.478	3.037	.005	.938	1.066

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber : Data sekunder diolah , 2019

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel independe memiliki nilai VIF  $< 10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel

independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.

### C. UJI AUTOKORELASI

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson dapat mendiagnosis ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan tabel Durbin-watson (Ghozali, 2011) adalah

- Jika  $0 < d < d_l$ , maka tidak ada autokorelasi positif
- Jika  $d_l < d < d_u$ , maka tidak ada autokorelasi positif
- Jika  $4 - d_l < d < 4$ , maka tidak ada korelasi negative.
- Jika  $4 - d_u < d < 4 - d_l$ , maka tidak korelasi negative
- Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak ada autokorelasi positif atau negative.

Hasil pengujian autokorelasi bisa dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.484 <sup>a</sup>	.234	.188	452333763.101	2.374

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan


Sumber : Data sekunder diolah , 2019

Hasil perhitungan Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai DW hitung yang diperoleh yaitu 2,374 angka tersebut terletak antara dU (1,5872) dan dU-4 (2,4128). Ini berarti bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

#### **D. UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011:139). Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Grafik *Scatterplot***



Sumber : Data sekunder diolah , 2019

Berdasarkan gambar diatas, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

#### **4.3. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian adalah uji regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh komponen tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

Berikut hasil pengujian analisis regresi berganda bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1133379429.788	990587735.890		1.144	.261
1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	3889309.890	27609934.172	.022	.141	.889
Pemeriksaan Pajak	42357241.870	13947962.530	.478	3.037	.005

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber : Data sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = 1133379429.788 + 3889309.890 X_1 + 42357241.870 X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan nilai parameter positif sebesar **1.133.379.429,788**. Hal ini berarti bahwa ketika tidak terdapat variabel independen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ ), maka variabel dependen penerimaan pajak penghasilan badan tetap memiliki nilai konstan sebesar **1133379429.788**.




- b) Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya tingkat koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak badan dengan parameter positif sebesar **3.889.309,890**. Setiap peningkatan kepatuhan wajib badan 1 kali maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan KPP Pratama Jepara.
- c) Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya tingkat koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak dengan parameter positif sebesar **42.357.241,870**. Setiap peningkatan pemeriksaan pajak 1 kali maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan KPP Pratama Jepara.

**A.**

**HASIL KOEFISIEN DETERMINASI**

Hasil penelitian uji koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :



**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.484 <sup>a</sup>	.234	.188	452333763.101	2.374

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber : Data Sekunder diolah 2019

Hasil perhitungan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,188. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak dan interaksinya mampu mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 18,8%. Sedangkan sisanya sebesar 87,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## B. HASIL UJI T

Hasil uji t bisa dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

**Tabel 4.7**

### Hasil Uji T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1133379429.788	990587735.890		1.144	.261
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	3889309.890	27609934.172	.022	.141	.889
Pemeriksaan Pajak	42357241.870	13947962.530	.478	3.037	.005

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sumber : Data sekunder diolah, 2019.

Berdasarkan hasil analisis seperti tabel diatas diketahui bahwa untuk hipotesis pertama (H1) menyatakan tidak terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Jepara. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.889 lebih besar dari 0.05. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan

terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jepara. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,005 kurang dari 0,05.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat kepatuhan wjaib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.889 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan atau dengan kata lain H1 ditolak. Hal ini dikarenakan terdapat kesenjangan/terdapat ketidakseimbangan antara jumlah SPT yang dilaporkan dengan jumlah pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jepara. Hal ini berarti bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya target penerimaan pajak yang belum dicapai secara optimal.

Peneitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017), Sari dan Afriyanti (2010) dan Sukamto (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh

terhadap peningkatan penerimaan pajak, akan tetapi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawidarti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Pati.

## **2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.005 < 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan atau dengan kata lain  $H_2$  diterima, atau didukung dengan nilai koefisien regresi positif artinya semakin tinggi frekuensi pemeriksaan pajak oleh fiskus pajak semakin tinggi pula peningkatan penerimaan pajak setiap bulan dan setiap tahunnya, namun sebaliknya jika semakin rendah frekuensi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka semakin menurun pula jumlah penerimaan pajak setiap bulan ataupun tahunnya

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiyani, (2017) dan Sari dan Afriyanti, (2010) serta Sukamto, (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.